



P U T U S A N

NOMOR: 14/G/2015/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara : -----

N a m a : **NI WAYAN SUCINTE**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Di Bukit Ngandang, RT. 001, RW. 090, Kelurahan Pagutan Timur,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Pekerjaan : Petani; -----

Dan: -----

N a m a : **NI NENGAH SUCENTI**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Di Bukit Ngandang, RT. 001, RW. 090, Kelurahan Pagutan Timur,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara
Barat; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. **UMAIYAH**, **SH.MH**;

2. **SITI RACHMIN**, **SH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan : Indonesia; pekerjaan : Advokat;
beralamat di Jalan Bung Karno Nomor : 37 Mataram, Nusa
Tenggara Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/
ADV.UM&RKN/TUN/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT**-----

MELAWAN :

1. Nama Jabatan : **LURAH PAGUTAN TIMUR;** -----

Berkedudukan : Jalan RM. Panji Anom, Pagutan Timur, Kota Mataram, Propinsi
Nusa Tenggara Barat; -----

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MANSUR, SH,MH;

2. M. INDRA YULIARDY, SH;

3. I KETUT SURYA BAWANA, SH.MH;

Ketiganya berkewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : PNS pada
Kantor Sekretaris Daerah Kota Mataram, beralamat di Jalan
Pejanggik No. 16 Mataram, Lantai III Gedung Utara Kantor
Walikota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dan : -----

BENY BAKARY, SH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Akurasi NTB; -----

Memilih beralamat di Jalan Pejanggik No. 16 Mataram, Lantai III
Gedung Utara Kantor Walikota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara
Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 135/PT/VIII/2015, tanggal
18 Agustus 2015;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT-I**-----

2. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM;** -----

Berkedudukan : Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; ----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SUBANDRIO, SH;

2. I KOMANG ASMIARTA, S.SiT;

3. ZUHAL, SH;

Ketiganya berkewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : PNS pada
Kantor Pertanahan Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata
No. 61 Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2723/600.52.71/IX/ 2015,
tanggal 21 September 2015; -----

Halaman 3 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT-II**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:-----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUN-MTR; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 14/PEN-L.DIS/2015/PTUN-MTR tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/PEN-MH/2015/PTUN-MTR tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PEM-PERS/2015/PTUN-MTR tertanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 14/PEN.HS/2015/PTUN-MTR tertanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Agustus 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 September 2015, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

OBYEK SENGKETA: -----

Tindakan Administrasi Pemerintahan sehubungan dengan :-----

1. Permohonan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) seluas lebih kurang 2803 m² terletak di lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang ditolak untuk ditandatangani oleh Lurah Pagutan Timur (**Tergugat-I**); -----
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (**Tergugat-II**) menolak untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat; -----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 2803m² (dua ribu delapan ratus tiga) meter persegi, terletak di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Sawah I Ketut Sukastha Cs; -----

Sebelah Timur : Saluran Air; -----

Sebelah Selatan : Sawah Ketut Tisten (Ketut Anye); -----

Sebelah Barat : Sawah I Gede Wiastha; -----

2. Bahwa obyek tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat berasal dari tanah warisan orang tua Para Penggugat dengan luas asal lebih kurang

Halaman 5 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan pipil garuda

Nomor : 138, Percil 19 atas nama I Wayan Genter (Orang tua dari Para Penggugat); -----

3. Bahwa dari luas 3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagian telah dijual dan telah pula diterbitkan sertipikat atas nama Ni Wayan Puspa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1651 seluas 200 m², dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1788 atas nama I Gede Wiasta seluas 550 m², sehingga sisanya masih dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimana kami uraikan **dalam angka 1 diatas**;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah mengamanatkan “*untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*” adapun Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang taat hukum dan agar atas tanah yang dimiliki Para Penggugat mempunyai Kepastian Hukum sebagaimana sebagian tanah yang telah di jual kepada Ni Wayan Puspa dan I Gede Wiasta, maka Para Penggugat bermaksud untuk membuat Sertipikat Hak Milik atas Obyek tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat; -----
6. Bahwa dengan niat tersebut, Para Penggugat kemudian bertanya kepada Pegawai Pertanahan Kota Mataram (Tergugat 2) dan Para Penggugat mendapatkan informasi dimana salah satu syarat untuk bisa terbitnya sertipikat hak milik adalah harus adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang ditandatangani dan
atau diketahui oleh Lurah setempat; -----

7. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan sebagaimana kami uraikan diatas, Para Penggugat kemudian menemui Tergugat 1 untuk meminta tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang didukung dengan bukti pendukung lainnya yang Para Penggugat ajukan sejak tanggal 28 Januari 2012 namun tidak mendapat tanggapan; -----
8. Bahwa berhubung surat yang Para Penggugat ajukan sejak 28 Januari 2012 tersebut tidak pernah ditanggapi maka pada tanggal 6 Juni 2015 dan tanggal 16 Juni 2015 Para Penggugat mengajukan permohonan kembali agar Tergugat 1 menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), namun justru Tergugat 1 memberikan surat kepada Para Penggugat yaitu : Surat Nomor 30/PT/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan Nomor 33/PT/VI/2015 tentang Jawaban Somasi yang intinya Tergugat 1 menolak untuk menandatangani surat permohonan sporadik tersebut walaupun Para Penggugat telah memenuhi kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan; -----
9. Bahwa setelah melihat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, **ternyata Tergugat 1 tetap tidak mau** menandatangani Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa atas obyek tanah yang dimohonkan tersebut ada pihak lain yang keberatan; -----
10. Bahwa atas alasan yang dinyatakan oleh Tergugat 1, Para Penggugat kemudian meminta bukti keberatan dari pihak yang dimaksud oleh Tergugat 1, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau menunjukkan dan atau memperlihatkan bukti tertulis tentang keberatan pihak lain atas tanah milik Para Penggugat dan tentu saja hal itu tidak benar karena sebelumnya permohonan **sporadik juga dilakukan oleh Ni Wayan Puspa dan**

Halaman 7 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Wiasta tanpa adanya masalah dan tanpa ada yang mengajukan keberatan; -----

11. Bahwa sejak tanggal **28 Januari 2012** sampai saat ini (tahun 2015) Para Penggugat dan atau kuasanya sering kali meminta kepada Tergugat 1 untuk menandatangani sporadik yang secara nyata memang dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi Tergugat 1 tetap tidak mau menandatangani dengan alasan yang sama meskipun Tergugat 1 sama sekali tidak menunjukkan bukti akan keberatan baik berupa surat ataupun gugatan resmi atas tanah milik Para Penggugat dari pihak lain; -----

12. Bahwa walaupun Para Penggugat kemudian sudah mengajukan permohonan sebanyak 2 (dua) kali sejak tanggal 4 Juni 2015 dan 16 Juni 2015 akan tetapi Tergugat 1 tetap menyatakan tidak akan menandatangani Permohonan penguasaan fisik atas bidang tanah (sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan Tergugat 1 bahwa ada pihak lain yang mengajukan Pencegahan terhadap tanah yang dimohonkan sporadiknya namun Tergugat 1 tidak pernah mampu menunjukkan surat pencegahan tersebut bahkan menyatakan akan menandatangani sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah milik Para Penggugat; -----

13. Bahwa oleh karena Tergugat 1 tetap tidak mau menandatangani sporadik Para Penggugat maka pada tanggal 20 Agustus 2015 Para Penggugat kembali mengajukan permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat 2 melalui loket pendaftaran Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Mataram; -----

14. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran tidak bisa diterima dengan alasan yang sama sporadik harus ditandatangani Lurah (Tergugat 1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena surat/jawaban somasi Tergugat 1 Para Penggugat terima pada tanggal 9 Juni 2015 dan 22 Juni 2015 dan jawaban penolakan secara lisan oleh Tergugat 2 pada tanggal 31 Agustus 2015, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah membuat Penggugat dirugikan kepentingannya sebagaimana pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : *“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan adan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”* Jo. Pasal 51 ayat (1) *“Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”*; -----
16. Bahwa selain Para Penggugat dirugikan kepentingannya, Penolakan Para Tergugat tanpa adanya surat keputusan telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : Kepastian Hukum, Ketidakberpihakan dan Pelayanan yang baik; -----
- Dalam hal ini Para Tergugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Para Penggugat, tidak berpihak kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah serta tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Para Penggugat selaku warga negara yang taat hukum karena Para Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak kepada siapapun terhadap tanah milik Para Penggugat; -----
17. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang tidak mau menandatangani Surat pernyataan Sporadik dan tidak mengeluarkan surat Keputusan terhadap penolakan tersebut tanpa adanya alasan yang jelas dan justru menyatakan akan menunggu Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah telah melampaui kewenangan dan menyalahi aturan terlebih Tergugat tidak pernah mampu menunjukkan surat pencegahan tersebut dan demikian pula Tergugat 2 apabila ada pihak yang keberatan dengan mengajukan pemblokiran atas permohonan sertifikat tidak mengajukan gugatan dalam jangka waktu 90 hari, maka permohonan pemblokiran atas sertifikat tersebut gugur dengan sendirinya dan proses administrasi haruslah tetap berjalan, sedangkan sejak tahun 2012 sampai detik ini (2015) pemblokiran atau gugatan tersebut tidak pernah ada sehingga Tergugat 1 wajib menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dan Tergugat 2 memproses penerbitan Sertifikatnya; -----

18. Bahwa selain Tergugat 1 menolak untuk menandatangani sporadik atas nama Para Penggugat dan Tergugat 2 menolak untuk memproses Permohonan Sertifikat Hak Milik an. Para Penggugat tanpa adanya Surat Keputusan, Penolakan penandatanganan tersebut juga bertentangan dengan hukum yaitu antara lain sebagai berikut :-----

- a). Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : ***“Asas Kepastian Hukum”*** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; -----

Dalam hal ini, Para Tergugat tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatuhan dan keadilan dalam kebijakannya dengan menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penandatanganan Sporadik atas nama Para Penggugat serta menolak untuk memperoses Penerbitan Sertipikat a.n. Para Penggugat; -----

- b). Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu : *“Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara*; -----

Dalam hal ini, Tergugat menolak penandatanganan sporadik atas nama Para Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya sehingga tidak mencerminkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan yang semestinya dan berakibat merugikan Para Penggugat;

- c). Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu *“Asas Keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara*; -----

Halaman 11 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam hal ini Para Penggugat yang sebelumnya diketahui sebagai pemilik hak atas tanah tidak diberitahu ataupun tidak dimintai konfirmasi terhadap adanya penolakan tandatangan sporadik atas nama Para Penggugat dan terkesan di sembunyikan; -----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka sudah sangat nyata Para Tergugat telah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan secara nyata melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tanpa memberikan bukti ataupun alasan penolakan penandatanganan sporadik dari Para Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Mewajibkan kepada : -----

- Tergugat 1 : untuk menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

- Tergugat 2 : untuk memproses permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik a.n. Para Penggugat; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 September 2015 adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari dengan seksama surat Gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karena itu Tergugat I mengajukan eksepsi dan agar lebih jelas dalam hal ini kami uraikan sebagai berikut : -----

A. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dasar Hukumnya : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”*.-----

2. Bahwa mencermati materi Gugatan Para Penggugat dimana Tergugat I digugat berdasar atas tindakan Tergugat I **yang tidak menandatangani** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa obyek tanah yang dimohonkan tersebut ada pihak lain yang berkeberatan. Dimana atas tindakan Tergugat I seolah-olah dikualifikasikan sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi : -----

Halaman 13 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



(1). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **tidak mengeluarkan Keputusan** sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut **disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara**; -----

(2). Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud; -----

(3). Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan; -----

3. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) tersebut antara lain dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----



4. Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan Gugatan tersebut adalah Gugatan yang tidak benar, mengingat perbuatan tidak menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan langkah Tergugat I dalam menerapkan prinsip Kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian, guna mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Terlebih lagi dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, mengingat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah dokumen persyaratan pendukung guna terbitnya suatu produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Atas Tanah) yang nantinya diterbitkan oleh BPN Kota Mataram; -----

5. Bahwa terhadap obyek tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut terdapat pencegahan pembuatan sertifikat hak atas tanah sawah yang dilakukan oleh I Gede Turki melalui surat yang dikirimkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram tertanggal 24 Desember 2011 tembusan dikirimkan pula salah satunya pada Tergugat I. Namun demikian atas adanya surat pencegahan tersebut telah berulang kali kedua belah pihak dipertemukan untuk dilakukan mediasi oleh Tergugat I guna menyelesaikan permasalahan akan tetapi belum dapat diselesaikan. Dikarenakan masing-masing pihak sama-sama mengklaim sebagai pemilik yang sah; -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar, dikarenakan obyek sengketa tidak memiliki dasar yang jelas, apabila dikategorikan sama sebagai



Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sepatutnya Gugatan Para
Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

B. Eksepsi Kewenangan Absolut; -----

1. Bahwa tindakan tidak menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat
dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara **yang bersifat konkret,**
individual dan final mengingat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) adalah dokumen persyaratan pendukung guna terbitnya suatu
produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat Hak Atas
Tanah) yang nantinya diterbitkan oleh BPN Kota Mataram;

2. Apabila Para Penggugat ingin memperjelas status hak-haknya terhadap obyek
tanah yang dimohonkan dan ingin menunjukan bahwa tindakan
tidak
menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap permohonan yang diajukan
oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka akan lebih tepat
apabila hal tersebut apabila hal tersebut diajukan upaya hukum secara
Perdata; -----

3. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata
Usaha Negara adalah kekeliruan pemahaman mengingat tindakan tidak
menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan ranah Kompetensi
Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat uraian di atas dan dihubungkan dengan keseluruhan dalil Para Penggugat, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak menandatangani berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai akibat dari adanya klaim kepemilikan atas obyek tanah yang dimohonkan oleh pihak lainnya, oleh karenanya sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA: -----

Bahwa dengan tegas Tergugat I menyatakan bahwa eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan dengan jawaban didalam pokok perkara ini dan dengan tegas Tergugat I menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Bahwa untuk lebih jelasnya dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut terkesan penafsiran yang dangkal dan seolah-olah menggambarkan ketidakpahaman Para Penggugat terhadap ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Para Penggugat menafsirkan secara pribadi seolah-olah amanat ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 yakni : “ *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat*”. -----

Hal tersebut kontradiksi dengan muatan materi dan/atau substansi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana perlu kami sampaikan dengan mengutip materi dan/atau substansi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut : “*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/*

Halaman 17 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". -----

Dengan demikian unsur Pasal 1 angka 8 yang mana dimaksud oleh Para Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I terlebih lagi terhadap permasalahan yang melibatkan Para Penggugat sebelumnya telah Tergugat I upayakan secara maksimal sejak bulan November 2011 untuk memfasilitasi guna mempertemukan Para Pihak yang masing-masing berpegang teguh sebagai pemilik yang sah terhadap obyek tanah yang dimohonkan sporadik tersebut. Justru Tergugat I selalu memberikan Jawaban kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melalui surat masing-masing sebagai berikut : -----

- a. Surat Lurah Pagutan Timur Nomor : 30/PT/VI/2015 tertanggal 9 Juni 2015 perihal Jawaban Somasi; -----
- b. Surat Lurah Pagutan Timur Nomor : 33/PT/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 perihal Jawaban Somasi; -----

Dimana dalam surat jawaban yang dikirimkan oleh Tergugat I telah sangat jelas disampaikan dalam surat tersebut bahwa Tergugat I telah berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi masing-masing pihak tetap berpegang teguh sebagai pemilik yang sah terhadap obyek tanah yang dimohonkan sporadik tersebut, dimana bukanlah kompetensi dari Tergugat I untuk menyatakan salah satu dari kedua belah pihak sebagai pemilik yang sah dari obyek tanah tersebut, dimana Tergugat I menyarankan agar diselesaikan secara hukum melalui lembaga peradilan sehingga keterangan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat diuji dan dibuktikan secara hukum melalui proses Peradilan.

Dengan demikian, apabila proses hukum melalui lembaga peradilan telah menghasilkan suatu keputusan yang tetap dan mengikat maka Tergugat I akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum mengikat; -----

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada halaman 4 angka 8 yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut : “Bahwa berhubung surat yang Para Penggugat ajukan sejak 28 Januari 2012 tersebut tidak pernah ditanggapi, maka pada tanggal 6 Juni 2015 dan tanggal 16 Juni 2015 Para Penggugat mengajukan permohonan kembali agar Tergugat I tetap tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), namun justru Tergugat I memberikan surat kepada Para Penggugat yaitu : Nomor : 30/PT/VI/2015 tertanggal 9 Juni 2015 dan Nomor : 33/PT/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 perihal Jawaban Somasi yang pada intinya Tergugat I menolak untuk menandatangani surat permohonan sporadik tersebut, **walaupun Para Penggugat telah memenuhi kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan**”.-----

Dengan tegas Tergugat I menolaknya dikarenakan Para Penggugat mengada-ada, dimana telah Tergugat I sampaikan bahwa terhadap obyek tanah yang dimohonkan tersebut bermasalah karena masih diklaim oleh kedua belah pihak (I Gede Turki dan Para Penggugat) dan belum memenuhi prosedur karena belum ditandatangani oleh Kepala Lingkungan setempat; -----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I tersebut diatas dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Halaman 19 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 September 2015 adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Tentang Pertimbangan Hukumnya : -----

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini untuk menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO); -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat;

3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 6 memang benar adanya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan

sesuatu hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat adalah surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut membuktikan bahwa memang benar pemohon sertifikat menguasai obyek tanah yang dimohon; -----

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14 adalah merupakan alasan yang tidak benar karena merupakan pendapat pribadi Para Penggugat yang tidak didukung dengan adanya bukti yang kuat;

5. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 15 dan 17 adalah alasan yang tidak mendasar karena mana mungkin Peraturan Perundang-Undangan itu dapat diterapkan, sedangkan obyeknya belum terdaftar;

6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 18 adalah alasan yang mengada-ada karena dengan adanya penolakan tersebut itu adalah merupakan jawaban dan tidak perlu dengan surat keputusan;

Halaman 21 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 28 September 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 September 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menanggapi Replik Para Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menanggapi Replik Para Penggugat secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat II pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 1 (satu) lampiran Perundang-Undangan dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia /Kepala Cabang Kantor Pendaftaran Tanah Lombok; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Januari 2001; ;*(Sesuai dengan Asli)*;-----
3. Bukti P-3 : Silsilah, tanggal 30 Januari 2001; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Wayan Gentter Tahun 2013; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Wayan Gentter Tahun 2014; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama I Wayan Gentter Tahun 2015; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
7. Bukti P-7 : Permohonan Sertipikat Hak Milik tanggal 20 Agustus 2015; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Agustus 2015; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan tanpa tanggal yang dibuat oleh Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas; *(Sesuai dengan Asli)*;-----

Halaman 23 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti Nomor 99/ADV.UM&RKN/SOM/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015; *(Sesuai dengan Asli)*);-----
12. Bukti P-12 : Jawaban Somasi dari Lurah Pagutan Timur Nomor 30/PT/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
13. Bukti P-13 : Somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti Nomor 101/ADV.UM&RKN/TGP/VI/2015, tanggal 16 Juni 2015; *(Sesuai dengan Asli)*);-----
14. Bukti P-14 : Jawaban Somasi dari Lurah Pagutan Timur Nomor 33/PT/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) beserta lampirannya; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
16. Bukti P-16 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram perihal :
Pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah Nomor : 2583/300.5-52.71/
IX/2015 tanggal 8 September 2015; *(Sesuai dengan Asli)*;-----
17. Bukti P-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1651, tanggal 10 April 1999, Surat ukur Nomor : 139/PGT/1998, tanggal 14 Desember 1998, Luas 200 M2 atas nama Ni Wayan Puspa yang terletak Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Fotocopy dari Fotocopy); -----
18. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1788, tanggal 28 Juni 2000, Surat ukur Nomor : 248/PGT/2000, tanggal 29 Januari 2000, Luas 550 M2 atas nama I Gde Wiasta yang terletak di Kelurahan Pagutan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat; (Foto copy dari Fotocopy); -----

19. Bukti P-19 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI WAYAN SUCINTE, NIK : 5271027112600161; (*Sesuai dengan Asli*); -----

20. Bukti P-20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NI NGH SUCENTI, NIK : 5271027112620074; (*Sesuai dengan Asli*); -----

21. Lampiran P-1 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; (*Sesuai dengan Asli*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-4. dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I-1 : Jawaban Somasi dari Lurah Pagutan Timur Nomor 30/PT/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015; (*Sesuai dengan Asli*); -----

2. Bukti T.I-2 : Jawaban Somasi dari Lurah Pagutan Timur Nomor 33/PT/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015; (*Sesuai dengan Asli*); -----

3. Bukti T.I-3 : Surat Pencegahan Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Sawah tanggal 24 Desember 2011 oleh I Gede Turki; (*Sesuai dengan Asli*); ---

4. Bukti T.I-4 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia; Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C diberikan kepada I Ny. Anu; Bk. Ngandang; Desa Pagutan, Subak Abian Kubuh Karangbata; (*Sesuai dengan Asli*); -----

Halaman 25 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 dan telah dicocokkan dengan fotocopynya dipersidangan sebagai berikut: -----

Bukti T.II-1 : Surat Pencegahan Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Sawah tanggal 24 Desember 2011 oleh I Gede Turki; (*Fotocopy dari fotocopy*); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dibawah Sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama: 1. I GEDE SUGAWA, 2. I WAYAN PUTRAYASA, 3. NI WAYAN PUSPA, 4. I NENGGAH SUKASTA. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:-----

1. I **GEDE SUGAWA** :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengga Sucenti namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I yaitu Lurah Pagutan Timur namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan;

- Bahwa saksi menyatakan riwayat tanah itu adalah milik I Komang Sute (orang tua Penggugat) dan tanah sawah itu selama ini yang menggarap adalah Para Penggugat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tahu Para Penggugat menjual tanah berupa sawah ke Ni Wayan Puspa dan I Gde Wiasta yang merupakan warisan dari orang tuanya yaitu I Komang Suta;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi yang mengurus permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah Ni Wayan Puspa dan I Gde Wiasta yang dibeli dari Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat);

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kendala pada saat mengurus permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah Ni Wayan Puspa dan I Gde Wiasta karena semua berkas-berkas lengkap;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pipil yang dimiliki Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) adalah atas nama I Wayan Genter (Kakek Para Penggugat);

- Bahwa Saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan dengan kepemilikan tanah yang digarap oleh Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti;

Halaman 27 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tidak ada masalah atau sengketa antara Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti dengan I Gede Turki di Pengadilan Negeri;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan Bukit Ngandang;

2. I

WAYAN

PUTRAYASA:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I yaitu Lurah Pagutan Timur namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi berencana membeli tanah berupa sawah milik Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) yang saat ini disengketakan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pipil tanah milik Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) adalah atas nama I Wayan Genter (Kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para

Penggugat);

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menanyakan kepada Lurah Pagutan Timur tentang alasan penolakan permohonan Sporadik atas nama Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat);

- Bahwa saksi menyatakan asal tanah milik Para Penggugat adalah tanah warisan orang tuanya;

3. NI

WAYAN

PUSPA;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I yaitu Lurah Pagutan Timur namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi yang membeli tanah milik Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) dan sudah dibalik nama atas

Halaman 29 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama

Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama 16 tahun Saksi menggarap sawah yang dibeli dari Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) tersebut tidak ada yang keberatan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi langsung menguasai tanah tersebut setelah membeli;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak ada kendala waktu mengurus proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Saksi melalui Prona;

4. I NENGHAH SUKASTA;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I yaitu Lurah Pagutan Timur namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan



pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi yang menggarap sawah milik Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah (Para Penggugat) selama 30 tahun dan belum pernah ada pihak-pihak lain yang keberatan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah milik Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah (Para Penggugat) tersebut belum pernah digadaikan ke orang lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah Sumpah di muka Persidangan masing-masing bernama: I GEDE TURKI dan I KOMANG OKA TRI CAHYADI. Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut: -----

1. I GEDE TURKI;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I yaitu Lurah Pagutan Timur namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan

Halaman 31 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengklaim tanah/sawah yang digarap Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) adalah tanah milik Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi menolak permohonan Sporadik atas nama Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Lingkungan Bukit Ngandang pada saat itu;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama ini diam saja dan tidak pernah memprotes penguasaan tanah obyek sengketa karena belum tahu kepemilikannya; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu telah ada terbit 2 Sertipikat dilokasi bidang tanah yang diklaim Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah yang digarap Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah tanah milik Kakeknya yaitu I Nyoman Anu karena pipil tanah tersebut tertera atas nama I Nyoman Anu;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi yang membuat Surat Pencegahan Permohonan Sporadik yang dimohonkan Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat);



- Bahwa Saksi menyatakan sudah melakukan upaya mediasi dengan Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) di Kantor Kelurahan Bukit Ngandang namun tidak ada kata sepakat;

2. I **KOMANG OKA TRI CAHYADI;**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat yaitu Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I yaitu Lurah Pagutan Timur namun tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Lurah Pagutan Timur (Tergugat I) menolak permohonan Sporadik yang dimohonkan oleh Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat);
- Bahwa Saksi menyatakan tahu alasan Lurah Pagutan Timur menolak permohonan Sporadik yang dimohonkan oleh Ni Wayan Sucinte dan Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Sucenti (Para Penggugat) yaitu karena ada pihak lain yang keberatan yaitu I Gede Turki; -----

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Ni Wayan Sucinte dan Ni Nengah Sucenti

(Para Penggugat) dan I Gede Turki sama-sama memiliki pipil;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi hadir saat pertemuan antara Ni Wayan

Sucinte dan Ni Nengah Sucenti (Para Penggugat) dan I Gede Turki di Kantor

Kelurahan Bukit Ngandang untuk membahas kesepakatan damai namun tidak

ada kata sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi tetapi Pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2015 dan Pihak Tergugat II menyampaikan

Kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Nopember 2015 sedangkan

Pihak Tergugat I tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa *a quo* adalah tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang merujuk pada pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat, sehubungan dengan:-----

1. Permohonan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) seluas lebih kurang 2.803 m² terletak di lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang ditolak ditandatangani oleh Lurah Pagutan Timur (Tergugat I); (*vide* Bukti P-12, P-14 = T.1-1, T.1-2);-----
2. Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat II) untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat; (*vide* Bukti P-16);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan;-----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, yang masing-masing diajukan dalam persidangan tanggal 23 September 2015, yang memuat dalil yang bersifat ekseptif dan pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Tindakan Tergugat I yang tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seolah-olah dikualifikasikan sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah tidak berdasar, mengingat perbuatan Tergugat I tidak menandatangani berkas surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prinsip kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian. Tergugat I juga telah berusaha mengadakan mediasi antara Para Penggugat dengan I Gede Turki, terlebih lagi dikarenakan pencegahan pembuatan sertipikat hak atas tanah



sawah yang dilakukan oleh I Gede Turki kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24 Desember
2011;-----

2. Kewenangan Absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena tidak ditandatanganinya berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final mengingat dokumen ini adalah dokumen persyaratan pendukung guna terbitnya produk hukum Sertipikat Hak Atas Tanah. Apabila Penggugat ingin menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah perbuatan melawan hukum, maka akan lebih tepat apabila diajukan upaya hukum secara perdata, dan hal ini merupakan ranah kompetensi Pengadilan Negeri;-----
3. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 37 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1 dan angka 3, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memiliki dasar hukum dan tentang gugatan tidak memenuhi ketentuan syarat formal pengajuan gugatan, dimana menurut Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."* -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Administrasi Pemerintahan disebutkan *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: *"Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan"*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: *"..dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009

harus dimaknai sebagai :-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan

faktual;-----

b.

c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: “.....dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/ atau tindakan, kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/ atau tindakan Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hukum materiil dari Peradilan Tata Usaha Negara dan didalamnya terdapat perluasan makna Keputusan Tata Usaha

Halaman 39 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, selain dari penetapan tertulis juga tindakan administrasi (tindakan hukum Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan :-----

- Tindakan Tergugat I (Lurah Pagutan Timur) yang menolak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*vide* Bukti P-8) dan penolakan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) untuk memproses permohonan pensertifikatan tanah milik Para Penggugat adalah termasuk kategori tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa dalam posita Gugatannya Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah jelas dalil faktual maupun dalil yuridis yang dijadikan dasar dan alasan gugatan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, tidaklah terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 3 dari Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan terdapat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "(1) *Gugatan harus memuat: a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, gugatan telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat atau kuasanya. Gugatan juga telah memuat nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta alasan/dasar mengajukan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) dan hal yang diminta oleh Para Penggugat untuk diputus Pengadilan (*petitum*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan formal gugatan sehingga eksepsi angka 3 dari Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan tidak pula terbukti sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 dari Tergugat I dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi angka 2 dari Tergugat I tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim*

Halaman 41 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu karena jabatannya, wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I yang berkaitan dengan eksepsi tentang kompetensi absolut ini pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan penandatanganan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga lebih tepat diajukan upaya hukum secara perdata dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ini maka berdasarkan sifat *ex officio* sebagaimana tersirat di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri perihal kewenangan absolut tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram seluas 2.803 m². Tanah tersebut diperoleh para Penggugat dari warisan orang tua Para Penggugat seluas lebih kurang 3500m² yang dibuktikan dengan Pipil Garuda Nomor : 138 Percil 19 atas nama I Wayan Genter (*vide* bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut Para Penggugat bermaksud untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat hak milik. Namun maksud Para Penggugat ditolak oleh Lurah Pagutan Timur dengan alasan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Para Penggugat belum memiliki tandatangan Kepala Lingkungan dan karena ada keberatan dari salah satu warga (I Gede Turki) terhadap kepemilikan tanah tersebut. Hal mana yang diperkuat juga dengan adanya tembusan surat pencegahan pembuatan Sertipikat tertanggal 24 September 2011 (*vide* P-12=P-14=T I.1=T I.2), yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Lurah Pagutan Timur). Sementara Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) menolak memproses penerbitan sertifikat hak milik Para Penggugat dikarenakan pendaftaran permohonan hak atas tanah tersebut seharusnya didaftarkan melalui proses pengakuan/penegasan hak (*vide* Bukti P-16);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dibawah ini :-----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.-----
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.-----
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan terungkap fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak, yakni:-----

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan

Halaman 43 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, Kota Mataram seluas 2803m². Tanah tersebut diperoleh para Penggugat dari warisan orang tua Para Penggugat yang bernama I Komang Sute seluas lebih kurang 3500m² yang dibuktikan dengan Pipil Garuda Nomor : 138 Percil 19 atas nama I Wayan Genter (kakek Para Penggugat) (*vide* bukti P-1, Keterangan Saksi I Gede Sugawa, Keterangan Saksi I Wayan Putrayasa);-----

2. Bahwa diatas tanah yang didalilkan dimiliki oleh Para Penggugat tersebut juga terdapat klaim kepemilikan dari I Gede Turki sebagai tanah miliknya berdasarkan bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor : 60 Percil 19 atas nama I Nyoman Anu (*vide* Bukti T.I.4= T.II.1= Keterangan Saksi I Gede Turki);-----

3. Bahwa atas dasar bukti pendaftaran sementara tanah milik, I Gede Turki mengajukan surat pencegahan permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat (*vide* T.I.3 = T.II.1);-----

4. Bahwa telah diadakan musyawarah perdamaian sejak tahun 2011 hingga 2015, setidaknya sebanyak 4 (empat) kali di Kantor Kelurahan Pagutan Timur untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun musyawarah tersebut belum menemukan kesepakatan diantara Para Penggugat dengan I Gede Turki (*vide* Keterangan Saksi I Gede Sugawa, Keterangan Saksi I Wayan Putrayasa, Keterangan Saksi I Gede Turki dan Keterangan Saksi I Komang Oka Tri Cahyadi Putra);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah pengujian keabsahan tindakan hukum Pejabat Pemerintahan dalam hal penolakan Lurah Pagutan Timur (Tergugat I) untuk menandatangani Surat Permohonan Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) seluas lebih kurang 2.803 m2 milik Para Penggugat (*vide* Bukti P-12, P-14 = T.1-1, T.1-2) dan Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat II) untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti P-16); (objek sengketa), namun pokok persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa kepemilikan hak atas tanah, dimana Para Penggugat mengakui menguasai dan memiliki fisik tanah dengan mengelola sebagai tanah persawahan sejak dari orang tua Para Penggugat yang disertai oleh klaim dari pihak lain (I Gede Turki) yang juga mengakui memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama I Nyoman Anu (*vide* Bukti T.I.4= T.II.1= Keterangan Saksi I Gede Turki);-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat adanya perselisihan hak/sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan I Gede Turki, karena masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang dimohonkan penandatanganan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, maupun permohonan penerbitan sertipikat di atasnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun sengketa *in litis* timbul sebagai akibat tindakan hukum Pejabat Pemerintahan dalam hal penolakan Tergugat I (Lurah Pagutan Timur) untuk menandatangani Surat Permohonan Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) seluas lebih kurang 2.803 m2 atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti P-12, P-14

Halaman 45 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T.1-1, T.1-2) dan Penolakan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti P-16), namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang pada esensinya masalah kepemilikan bidang tanah dan hal ini merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut mengenai keabsahan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat

II;-----

Menimbang bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan dalam sengketa *in litis*, sehingga Majelis Hakim menilai Peradilan Tata Usaha Negara i.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah serta tetap dilampirkan dalam berkas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

DALAM

EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 339.000,- (Tigaratus Tigapuluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **SUDARTI KADIR, S.H.** dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Halaman 47 dari 39 hal. Putusan No. 14/G/2015/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 dengan dibantu **EFRASIA**

RANYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa dihadiri

oleh Kuasa Hukum Tergugat II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

1. SUDARTI KADIR, SH

2. FEBBY FAJRURRAHMAN, SH

HAKIM KETUA SIDANG,

NIEKE ZULFAHANUM, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EFRASIA RANYA. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. A T K	=	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 115.000,00
4. Sumpah Saksi	=	Rp. 30.000,00
5. Materai	=	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	=	Rp. 5.000,00
7. Leges	=	<u>Rp. 3.000,00 +</u>
		Rp. 339.000,00

(Terbilang : Tiga Ratus Tigapuluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)